

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN TRANSAKSI WAKAF PRODUKTIF PADA LEMBAGA WAKAF (STUDI KASUS: YAYASAN BAITUR RAHMAH SEJAHTERA SIDOARJO)¹

Arinda Dewi Nur Aini

Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: arinda.dewi.nuraini-2014@feb.unair.ac.id

Noven Suprayogi

Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

This research aims to analyze the recognition and measurement concepts on productive waqf transaction in Baitur Rahmah Sejahtera Foundation Sidoarjo. Baitur Rahmah Sejahtera Foundation is an institution which the main activity are collecting, organizing, and distributing infaq, shadaqah and waqf. This research uses qualitative method with case study using observation, interview and documentation by collecting financial report from the treasury. The result of this research shows that waqf collection transaction is recognized as the acceptance of cash waqf and is measured based on the cash value received from the wakif. The collection of land-benefit waqf is not recognized and clearly measured, making it difficult to identify the magnitude and value of the land to which the benefits are derived. The distribution of waqf to GO Fish and Chicken Resto business is acknowledged as distribution productive waqf. The results of the management of productive endowments submitted to mauquf 'alaih are recognized as channeling of productive waqf and measured at the value of cash handed over.

Keywords: Productive Waqf, Recognition, Measurement, Land-Benefit Waqf, Cash Waqf

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wakaf mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1977 dengan diterbitkannya PP No. 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 mengenai Wakaf, aset wakaf tidak hanya berupa benda tidakbergerak namun juga wakaf uang dan wakaf surat berharga. Jauh sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai wakaf, para ulama mazhab telah menyepakati legitimasi wakaf uang. Ulama mazhab Hanafi menyetujui bahwa seluruh benda


bergerak dapat diwakafkan termasuk wakaf dirham dan dinar, yang dinamakan wakaf al-nuqud, dan wakaf perhiasan. Hal ini berdasarkan perbuatan Hafshah r.a, istri dari Nabi Muhammad SAW, yang menyerahkan perhiasannya pada saudaranya (Al-Hanafi dan Mustafa, 1997; Zaidan, 1993).

Mekanisme wakaf uang dimulai dari pihak yang ingin mewakafkan hartanya (wakif), baik perorangan maupun kelompok, dapat menyerahkan sejumlah uang atau surat berharga yang dimilikinya kepada Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU adalah bank syariah atau

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Arinda Dewi Nur Aini, NIM: 041411431088, yang diuji pada tanggal 4 Mei 2018.

lembaga keuangan syariah lain yang mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghimpun wakaf uang dari nasabah. Selanjutnya, wakif dapat mengisi serta menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti kesediaan wakif untuk mewakafkan harta yang dimilikinya serta bukti bahwa harta yang diwakafkan benar-benar milik wakif. Selanjutnya, LKS-PWU akan mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan sepengetahuan BWI. Setelah semua dokumen terpenuhi, LKS-PWU akan menyerahkan AIW dan SWU kepada wakif, sedangkan aset wakaf dari wakif akan ditransfer ke rekening nazhir di bank tersebut. Dana wakaf yang terkumpul lalu dimanfaatkan oleh nazhir untuk kegiatan investasi finansial dan/atau investasi riil, karena pada dasarnya wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, kuburan, dan sekolah namun wakaf juga dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga manfaat dari harta wakaf dapat dinikmati dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Hasil investasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan (*Mauquf 'Alaih*) dan sepuluh persen dari hasil investasi tersebut menjadi hak nazhir. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 12 yang menyebutkan jika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% dan 90% untuk *mauquf'alaih*.



Sumber: Ilustrasi Penulis, merujuk pada UU No.41 tahun 2004

Gambar 1.

Model Bisnis Wakaf Uang

Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera (YBRS) merupakan yayasan yang aktivitas utamanya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana infak, sedekah, dan wakaf di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Jenis wakaf yang dihimpun dan dikelola YBRS adalah wakaf uang dan wakaf manfaat tanah. Harta wakaf yang dihimpun kemudian disalurkan pada usaha GO Fish and Chicken Resto. Hasil dari pengelolaan bisnis tersebut diperuntukan untuk *mauquf'alaih* yaitu untuk membantu kelangsungan hidup kaum dhuafa dan anak yatim sebesar 100% atau seluruh dari hasil wakaf.

Nazhir sebagai pengelola harta wakaf berkewajiban untuk membuat laporan atas pendayagunaan aset wakaf dan melaporkannya ke BWI. Namun, hingga saat ini, belum ada standar akuntansi yang baku yang digunakan oleh lembaga wakaf yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis proses pengakuan dan

pengukuran aset, kewajiban, dan saldo dana pada penerimaan dan pengelolaan danawakaf pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera.

II. LANDASAN TEORI

Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqafa-yaqifu-waqfan* yang secara bahasa memiliki makna menahan, menghentikan atau diam di tempat (Al-Khatib, 1135:26). Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Unsur perbuatan hukum dalam UU tersebut artinya bahwa perbuatan mewakafkan suatu benda menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud yaitu bahwa benda wakaf itu sudah dipisahkan dari kepemilikan wakif. Adapun unsur kekal memberikan arti bahwa benda yang diwakafkan tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan haknya. Konsekuensi logis dari akibat hukum ini yaitu bahwa benda wakaf tidak dapat dinyatakan pailit (Azhary, 2003:206). Transaksi wakaf merupakan aktivitas yang dilakukan oleh nazhir baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf,

serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (BWI, 2016:5).

Wakaf Uang

Wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nazhir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan 'ain asset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf'alah* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariah Islam (Huda dan Heykal, 2010: 326).

Wakaf Manfaat Tanah

Wakif dapat mewakafkan hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik (Pasal 17 ayat (1) huruf c PP Nomor 42 Tahun 2006). Sebelumnya, wakif harus memberikan pernyataan tertulis pada nazhir mengenai kehendak untuk mewakafkan hak penggunaan tanah miliknya, kemudian nazhir, wakif, bersama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan saksi, serta harus mendaftarkan harta wakaf tersebut pada Badan Wakaf Indonesia (Pasal 28, 30,32, dan 38 PP Nomor 42 Tahun 2006).

Konsep Dasar Laporan Keuangan Wakaf

Akuntansi wakaf adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,

penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan keuangan oleh nazhir yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BWI, 2016:4).

Pengakuan Aset Wakaf

Aset Wakaf yaitu aset yang berasal dari penerimaan wakaf dari Wakif. Aset ini bisa berupa Uang, Benda Bergerak Selain Uang dan/atau Benda tidak bergerak. Contoh Aset wakaf benda bergerak selain uang seperti logam mulia, surat berharga, kendaraan, dll. Contoh aset wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman, dll (BWI, 2016:20).

1. Pengakuan Wakaf Uang

- a. Penerimaan Wakaf Uang diakui pada saat kas diterima. (Badan Wakaf Indonesia, 2016:19)
- b. Penerimaan Wakaf Uang diakui sebagai dana terbatas dan tidak terbatas sesuai dengan tujuan Wakif dicatat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas.
- c. Wakaf Uang yang diterima dari Wakif diakui sebagai kewajiban Wakaf. Kewajiban Wakaf yaitu kewajiban yang timbul karena diterimanya aset wakaf, sehingga lembaga wakaf harus mengelola dan menyalurkan aset tersebut.
- d. Wakaf Uang dapat dikelola lalu hasil dari pengelolaan yang diterima diakui sebagai dana Nazhir dan dana Wakaf Produktif.
- e. Penentuan jumlah bagian yang akan disalurkan ditentukan dengan prinsip syariah dan kebijakan Nazhir.

f. Wakaf Uang yang disalurkan kepada *Mauquf alaih* diakui sebagai pengurang dari hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf.

2. Pengakuan Wakaf Bergerak Selain Uang

- a. Penerimaan Wakaf Bergerak Selain Uang diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Wakaf Bergerak Selain Uang yang diterima dari Wakif diakui sebagai kewajiban Wakaf Bergerak Selain Uang.
- c. Wakaf Bergerak Selain Uang dapat dikelola lalu hasil dari pengelolaan yang diterima diakui sebagai dana Nazhir dan dana Wakaf Produktif.
- d. Penentuan jumlah bagian yang akan disalurkan ditentukan dengan prinsip syariah dan kebijakan Nazhir.
- e. Penyaluran Wakaf Bergerak Selain Uang diakui sebagai pengurang dari dana Wakaf Bergerak Selain Uang sebesar nilai tercatat aset jika dalam bentuk nonkas aset lancar maupun dalam bentuk nonkas aset tidak lancar

3. Pengakuan Wakaf Tidak Bergerak (Badan Wakaf Indonesia, 2016:20)

- a. Penerimaan Wakaf Tidak Bergerak diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Wakaf Tidak Bergerak yang diterima dari Wakif diakui sebagai kewajiban Wakaf Tidak Bergerak.

- c. Wakaf Tidak Bergerak dapat dikelola lalu hasil dari pengelolaan yang diterima diakui sebagai dana Nazhir dan dana Wakaf Produktif.
- d. Penentuan jumlah bagian yang akan disalurkan ditentukan dengan prinsip syariah dan kebijakan Nazhir.
- e. Penyaluran Wakaf Tidak Bergerak diakui sebagai pengurang dari dana Wakaf Tidak Bergerak sebesar nilai tercatat aset yang disalurkan.

Pengukuran Aset Wakaf

1. Pengukuran Wakaf Uang

Apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan diperlakukan sebagai pengurang dana wakaf atau pengurang dana Nazhir tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. (BWI, 2016:19)

2. Pengukuran Wakaf Bergerak Selain Uang

- a. Wakaf Bergerak Selain Uang yang diterima berupa aset non-kas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.
- b. Nazhir dapat menerima aset nonkas tidak lancar. Aset ini dapat berupa kendaraan maupun saham.
- c. Nazhir dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh Wakif untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa aset yang memiliki umur panjang seperti mobil ambulance.
- d. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset

nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar.

- e. Penyusutan atas nilai aset tidak lancar diakui sebagai pengurang dari aset tersebut. (Tidak ada penyusutan).
- f. Apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan diperlakukan sebagai pengurang dana wakaf atau pengurang dana Nazhir tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut

3. Pengukuran Wakaf Tidak Bergerak

- a. Aset nonkas tidak lancar yang diterima oleh Nazhir diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar yang relevan pada saat penerimaannya dan diakui sebagai aset Wakaf Tidak Bergerak.
- b. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dari aset tersebut.
- c. Apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan diperlakukan sebagai pengurang dana wakaf atau pengurang dana Naazhir tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah secara komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana konsep pengakuan dan pengukuran aset wakaf produktif pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera.

Menurut Yin (2009:8) penelitian kualitatif memiliki lima strategi yaitu eksperimen, survey, analisis arsip, historis, dan studi kasus. Pada penelitian ini, penulis menggunakan strategi studi kasus untuk memahami masalah yang diteliti. Menurut Yin (2009:18) studi kasus adalah inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan. Alasan dipilihnya studi kasus pada penelitian ini adalah untuk menggali suatu fakta riil pada suatu objek yang khusus dan spesifik serta menganalisisnya dengan ketentuan yang ada, sehingga tipe penelitian studi kasus penting dilakukan untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam mengenai prosedur pengakuan dan pengukuran aset wakaf produktif pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera

Jenis dan Sumber Data

Menurut Kuncoro (2003) bahwa jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, maka data yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi:

1. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan *key informan* (informan kunci) untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara mendetail, maka *key*

informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Yayasan
 - b. Pembina Yayasan
2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan akuntabilitas nazhir dan perlakuan akuntansi wakaf produktif di Lembaga wakaf

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yin (2012: 103) bahwa penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus bisa didasarkan atas enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data adalah dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipasi dan perangkat-perangkat fisik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dan pengumpulan data pendukung lainnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera mengenai konsep wakaf uang dari perspektif nazhir, bagaimana pengakuan atas dana wakaf yang diterima dari wakif pada laporan keuangan, dan bagaimana mengukur aset wakaf yang telah diinvestasikan menjadi peralatan masak dan bahan baku Go Fish & Chicken Resto. Pihak yang diwawancarai adalah bendahara yayasan dan pengawas yayasan.

Pertanyaan yang diajukan mengenai pandangan nadzir mengenai wakaf uang, prosedur pengakuan dana wakaf dari wakif, teknik pengukuran dana wakaf yang telah diinvestasikan ke bisnis franchise Go Fish & Chicken Resto, dan pengakuan penyaluran hasil investasi dari dana wakaf pada *mauquf 'alaih*. Setelah mengumpulkan data primer dengan wawancara, peneliti melakukan kajian literatur mengenai ketentuan fiqh mengenai wakaf produktif, mencocokkan dengan pedoman akuntansi wakaf dari Badan Wakaf Indonesia serta AAOIFI. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis, karena teori tersebut berguna bagi peneliti agar dapat mengetahui praktik akuntansi wakaf produktif yang dilakukan Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan fiqh dan standar akuntansi yang ada.

Teknik Keabsahan Data

Sebagai syarat penelitian dapat diterima secara logis, maka diperlukan confirm-ability yang memiliki beberapa metode dalam penerapannya. Dalam penelitian ini confirm-ability yang digunakan adalah multi ability atau triangulasi sebagai suatu pembenaran data penelitaian agar dapat diterima secara logis. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi metode dalam menguji validitas data yang telah dihimpun. Triangulasi metode merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data

dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran utuh mengenai objek penelitian, peneliti dapat menggunakan metode wawancara. Peneliti juga dapat menggunakan kombinasi metode wawancara dan observasi untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang telah dihimpun.

Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data penelitian, data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi dan studi dokumen kemudian dianalisis dan dioleh berdasarkan landasan teori dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan agar hasil yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Terdapat tiga proses analisis data menurut Sugiyono (2012:247-253), yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data diperoleh dari hasil wawancara berupa rekaman wawancara, observasi, dan dokumentasi

yang kemudian hasil wawancara tersebut dijabarkan ke dalam bentuk tulisan .

Rancangan dalam mereduksi data dalam penelitian ini yaitu setelah mendapat seluruh data yang diperlukan, peneliti akan melakukan pengecekan satu per satu terhadap data tersebut. Kemudian peneliti akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mentabulasikan data-data yang sejenis dan relevan dengan penelitian agar dapat dengan mudah diinterpretasikan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Verifikasi data dilakukan selama proses penelitian untuk mendapatkan bukti yang valid serta konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera menghimpun dan mengelola wakaf uang serta wakaf manfaat tanah berjangka waktu 10 tahun. Wakaf manfaat tanah

merupakan manfaat tanah yang digunakan untuk operasional yayasan serta tempat usaha GO Fish and Chicken. Wakaf manfaat tanah ini dihimpun dari pembina yayasan. Pengurus yayasan sebagai nazhir atau pengelola dana wakaf memiliki persepsi bahwa harta wakaf yang dikelola bersifat kekal, harus diproduktifkan, dan kepemilikannya menjadi hak mutlak Allah SWT. Berlandaskan persepsi ini, segala bentuk kerugian atau pengurangan nilai harta wakaf produktif tidak dicatat dan diungkapkan pada laporan keuangan. Pengurus menganggap bahwa apabila nazhir telah berusaha serta ikhtiar secara maksimal untuk mendayagunakan dana wakaf, keuntungan atau kerugian atas pengelolaan harta wakaf menjadi ketentuan Allah SWT.


Yayasan mengakui transaksi penghimpunan wakaf uang sebagai penerimaan dana wakaf dan diukur berdasarkan nilai kas yang diterima. Akan tetapi, yayasan tidak mengakui dan mengungkapkan penerimaan wakaf manfaat tanah pada laporan keuangan. Yayasan juga tidak mengukur secara jelas dan spesifik terhadap transaksi penghimpunan wakaf manfaat tanah.

Harta wakaf diinvestasikan pada bisnis GO Fish and Chicken Resto selama 5 tahun dengan akad mudharabah dan sistem pembagian hasil berdasarkan laba bersih (Profit Loss Sharing) dengan porsi bagi hasil untuk yayasan 60% dan untuk manajemen GO Fish and Chicken Resto

40%. Pihak manajemen GO Fish and Chicken Resto memberikan bagi hasil pengurus Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera setiap bulan. Yayasan mengakui pendapatan bagi hasil yang diterima dari bisnis GO Fish and Chicken Resto sebagai penyaluran dana wakaf. Yayasan belum melakukan pengukuran yang pasti atas transaksi pendayagunaan wakaf uang pada bisnis GO Fish and Chicken Resto baik besaran modal awal yang diserahkan, bagi hasil yang diterima dan kerugian atas investasi GO Fish and Chicken. Tidak adanya pengakuan dan pengukuran yang jelas atas transaksi yang terjadi pada yayasan dikarenakan pengurus memiliki perspektif yang berbeda mengenai pengelolaan wakaf produktif terutama pengakuan wakaf uang yang diinvestasikan pada bisnis GO Fish and Chicken.

Yayasan menyalurkan penerimaan yang bersumber dari bagi hasil bisnis GO Fish and Chicken Resto pada *mauquf 'alaih* yaitu kaum dhuafa dan anak yatim piatu di sekitar yayasan. Yayasan mengakui transaksi ini sebagai penyaluran wakaf produktif serta mengukur transaksi ini berdasarkan nilai kas yang diserahkan pada *mauquf 'alaih*.

Secara keseluruhan, proses penghimpunan wakaf uang, pendayagunaan pada sektor bisnis hingga pendistribusian hasil pengelolaan bisnis pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo dapat digambarkan melalui skema berikut:



Sumber: Hasil Penelitian yang telah diolah

Gambar 2.
Model Bisnis Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera (YBRS)

Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Penghimpunan Wakaf

Penerimaan harta wakaf seharusnya diakui sebagai dana wakaf yang menambah saldo dana karena harta wakaf yang diinvestasikan pada bisnis GO Fish and Chicken Resto pada hakikatnya harus dipertahankan. Konsep pengakuan ini mengadopsi PSAK 109 mengenai akuntansi pengelola zakat, yang sama-sama merupakan lembaga nirlaba.

Pengakuan harta wakaf sebagai penambah saldo dana pada dasarnya sama seperti konsep ekuitas pada teori dana (fund theory). Penerapan teori dana sesuai dengan tujuan utama yayasan sebagai organisasi nirlaba. Menurut Hendriksen (1982:160), ekuitas dalam teori dana harus dipertahankan secara menyeluruh kecuali ada kewenangan khusus (dengan beberapa pengecualian)

untuk likuidasi sebagian atau likuidasi tetap.

Pengakuan transaksi penghimpunan wakaf sebagai penambah saldo dana bukan berarti harta wakaf menjadi milik nazhir. Akan tetapi pengakuan harta wakaf sebagai penambah saldo dana dapat memberikan suatu batasan bahwa dana wakaf yang dihimpun yang kemudian diinvestasikan pada bisnis di bawah kekuasaan nazhir.

Pada saat nazhir menerima wakaf manfaat tanah berjangka waktu 10 tahun, yayasan dapat mengakui transaksi tersebut sebagai wakaf manfaat tanah di sisi debit dan penerimaan wakaf manfaat tanah di sisi kredit. Akun wakaf manfaat tanah akan masuk pada golongan aset tidak lancar. Di sisi kredit, akun penerimaan wakaf manfaat tanah nantinya akan menambah saldo dana wakaf.

Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Wakaf Produktif

Kontrak kerjasama bisnis antara yayasan dan manajemen GO Fish and Chicken Resto berdasarkan akad mudharabah, maka pengakuan dan pengukuran yang sesuai diterapkan pada transaksi pendayagunaan wakaf produktif adalah akuntansi mudharabah (PSAK 105). Berdasarkan PSAK 105, yayasan seharusnya mengakui transaksi penyerahan modal kas dan non kas sebagai investasi mudharabah pada sisi aset.

Transaksi penyerahan modal awal pada manajemen GO Fish and Chicken Resto diukur berdasarkan jenis modal yang diserahkan. Modal kas diukur sebesar nilai kas yang diserahkan sedangkan modal non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan (PSAK 105 paragraf 12).

Yayasan belum pernah mengukur penurunan nilai atas aset nonkas yang diserahkan sebagai modal bisnis GO Fish and Chicken Resto. Nilai aset non kas yang terus menurun seiring dengan penggunaannya untuk mendukung produksi pada bisnis GO Fish and Chicken Resto, yayasan seharusnya dapat melakukan penyusutan dengan metode garis lurus terhadap aset non kas yang diinvestasikan pada bisnis GO Fish and Chicken Resto setiap periode.

Pada akhir masa akad mudharabah, yayasan harus melakukan penilaian atas aset yang diinvestasikan pada bisnis GO Fish and Chicken, seperti kompor, peralatan dapur, konter, meja, kursi, lemari pendingin, dsb. Pengukuran ini berdasarkan nilai buku atau nilai aset pada saat awal akad dibandingkan dengan nilai aset pada saat akhir masa akad. Kenaikan atau penurunan nilai aset ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian penyerahan aset tetap.

Pada saat menerima pendapatan bagi hasil dari bisnis GO Fish and Chicken Resto, yayasan dapat mengakui transaksi ini sebagai penerimaan bagi hasil. Bagi hasil dapat diakui saat manajemen

melaporkan pendapatan bagi hasil yang diterima yayasan setiap akhir periode. Penerimaan ini nantinya akan disalurkan pada *mauquf alaih*.

Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran pada Mauquf 'Alaih

Pengakuan atas transaksi penyaluran hasil pendayagunaan wakaf produktif pada *mauquf alaih* harus dibedakan dengan penyaluran dana lain seperti infak atau sedekah. Pendapatan bagi hasil dari bisnis GO Fish and Chicken Resto merupakan sumber penerimaan wakaf produktif yang harus disalurkan pada *mauquf 'alaih*. Transaksi ini diakui sebagai pengurang dana wakaf pada sisi saldo dana dan diukur sebesar nilai kas yang diserahkan pada *mauquf 'alaih*.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pengakuan dan pengukuran transaksi wakaf produktif pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera didasarkan pada perspektif pengurus yayasan mengenai pengelolaan wakaf produktif. Pengurus yayasan berpandangan bahwa harta wakaf yang dihimpun harus diproduktifkan, nilainya kekal, dan menjadi milik mutlak Allah SWT.

Wakaf uang yang dihimpun oleh yayasan diakui sebagai penerimaan wakaf yang akan menambah saldo dana wakaf. Wakaf uang diukur sebesar nilai kas yang diterima oleh pengurus yayasan. Pengurus yayasan tidak melakukan pengukuran secara pasti mengenai wakaf manfaat tanah yang dihimpun. Wakaf uang yang disalurkan untuk investasi bisnis

GO Fish and Chicken Resto diakui sebagai aset dan diukur sebesar nilai wajar. Hasil pengelolaan bisnis GO Fish and Chicken Resto diserahkan untuk *mauquf alaih*, yang diukur sebesar kas yang diserahkan kepada *mauquf 'alaih*.

Peneliti memberikan rekomendasi bagi Badan Wakaf Indonesia untuk menyusun suatu penyesuaian atas pedoman akuntansi wakaf yang diluncurkan pada tahun 2016, yang mana menyesuaikan karakteristik operasional lembaga wakaf yang tidak hanya menghimpun harta wakaf tetapi juga menghimpun zakat, infak dan sedekah. Peneliti juga memberikan saran kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk lembaga pengelola dana wakaf sehingga laporan keuangan setiap lembaga wakaf yang beroperasi di Indonesia dapat terstandarisasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mengenai perlakuan transaksi wakaf pada lembaga lain dengan model bisnis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar et al. 2006. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah. *Sunan Ibn Maja | h..* Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah.

- Abu Zuhrah, M. 1972. *Muhadarat fi al-Waqf*. Cairo: Dar al Fikr al-'Arabi.
- Al-Asqalāni, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1960. *Fathu al-Bāri bi SyarhShahīh al-Imām Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri*. Juz 6. AlQāhirah: Dār al-Kutub al-Salafiyyah.
- Al-Hujaili, Abdullah bin Muhammad bin Sa'd. 1999. *Al-Auqāf al-Nabawiyah wa Waqfiyāt ba'dhi al-Shahābah al-Kirām: Dirāsah Fiqhiyyah, Tārīkhīyyah, waTstāiqiyyah*. Nadwah al-Maktabah al-Waqfiyyah fi alMamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 25-27 Muharram 1420. Saudi Arabia: Wazāratu al-AuqāfwaSyu'un al-Islamiyyahwa al-Auqāfwa alDa'wahwa al-Irsyād.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1970. *Kitab Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Rihayatul Kubra.
- Al-Mālik, IbnuBathal Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin 'Abdu. 2003. *SyarhShahīh al-Bukhāri li IbniBathal*. Juz 6, Cet. 2. Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdu al-Malik. 1905. *Irsyad al-Syāri li al-SyarhShahīh al-Bukhāri*. Juz 9, Cet. 7. Mesir: Al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyyah.
- Al-Syarkhasi, Syamsu al-Din Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl. 2000. *AlMabsuth*. Juz 12, Cet. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azhary, M. Thahir. 2003. *Bunga Rampai Hukum Islam Cet. 2*. Jakarta: In Hill Co.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badan Wakaf Indonesia. 2016. *Pedoman Akuntansi Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama
- Bank Indonesia. 2016. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Belkaoui, Ahmed Riahl. 2012. *Accounting Theory, Fifth Edition*. Hampshire: Cengage Learning
- Chowdhury, Md. Shaheedur Rahaman, MohdFahmi bin Ghazali, MohdFaisol Ibrahim. 2011. *Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers*. African Journal of Business Management Vol. 5(30), hlm. 12155-12163, 30 November, 2011
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.

- Ghozali, Imam dan Anis Chairi. 2007. *Teori Akuntansi Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, dkk. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. New York: John Wiley & Sons.
- Fanani, Muhyar. 2011. *Pengelolaan Wakaf Uang*. Vol 9 No 1.
- Hamdan, Norman, et al. 2013. *Accounting for Waqf Institutions: A Review on the Adaptation of Fund Accounting in Developing the Sharia-Compliant Financial Reports for Mosque*. [Paper] Presented at World Universities' Islamic Philanthropy Conference 2013 (WIPCON 2013).
- Huda, N., & Heykal, M. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ihsan, Hidayatul, et al. *Towards The Better Management and Transparency of Waqf Institutions: Lessons from the Charity Commission, UK*.
- Kahf, Monzer. 2000. *Al- Waqf Al Islami: Tatawuruh, Idaratuh, Tanmiyyatuh*. Dasmakus: Dar Al-Fikr
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- N. Campbell. 19.38. "Symposium: measurement and its importance for philosophy," Proceedings of the Aristotelian society
- Nasution, Hasan Mansur. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Qāsim, Hamzah Muhammad. 1990. *Manār al-QāriSyarh Mukhtashar Shahīh al-Bukhāri*. Juz 4. Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (2015). Jakarta: Diperbanyak oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 2015.
- _____. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. 2010. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*. 2009. Jakarta: Menteri Agama
- Rahman, A. A. 2009. *Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di*

- Malaysia. *Sharia Journal* , Vol 17 No. 1 113-152.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr
- Sakina, Sri Wahyu dan Latifa Bibi Musafar Hameed. 2014. *Conceptual Paper on Qualitative Characteristics: Waqf Accounting in Malaysia*. International Conference of Postgraduate Research 2014
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Soetedjo, Soegeng. 2009. *Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Teori Akuntansi* Vernon Kam. Surabaya: Airlangga University Press
- Sulaiman, Maliah, Mohd Akhyar Adnan dan Putri Nor Suad Megat Mohd Nur. 2014. *Trust Me! A Case Study of the International Islamic University Malaysia's Waqf Fund*. *Review of Islamic Economics*, vol. 13, no. 1, 2009, hlm. 69–88.
- SS Stevens, 1951. *Handbook of experimental psychology*. New York: John Wiley.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tuanakotta, Theodorus M. 1984. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yaacob, Hisham, dkk. 2015. *Accountability Through Accounting and Reporting Lenses*. *Humanomics*, Vol. 31 Iss. 3 hlm. 299-313.
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods Fifth Edition*. California: SAGE
- _____. 2016. *Qualitative Research From Start to Finish, Second Edition*. New York: The Guilford Press.